



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
- b. bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi merupakan kewenangan kabupaten yang mana pengaturannya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai, Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat BPPT.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai.
7. Instansi Teknis adalah Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Banggai.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.

10. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
11. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyisipan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi, atau pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi, atau subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi ;
13. Izin Usaha Jasa Kontruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
14. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usahadibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Sertifikasi adalah:
  - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usahaorang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahliankerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
18. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemberian IUJK berazaskan kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**Pasal 3**

Pemberian IUJK dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha dibidang jasa konstruksi, menjadi dasar bagi badan serta instansi teknis yang berhubungan dengan usaha jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan dan pengawasannya.

**Pasal 4**

Pemberian IUJK bertujuan untuk terciptanya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

**BAB III**

**LINGKUP USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha**

**Pasal 5**

Usaha Jasa Konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha ;
- b. bentuk usaha ; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

**Paragraf 1**

**Jenis Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis, berupa pekerjaan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi, termasuk pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu, berupa pekerjaan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi, termasuk pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, serta mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis, berupa pekerjaan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi, termasuk pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

### Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
  - a. survei;
  - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
  - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
  - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
  - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. rancang bangun (*design and build*);
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
  - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
  - a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi;
  - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

### Paragraf 2

#### Bentuk Usaha

### Pasal 8

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

### Paragraf 3

#### Bidang Usaha

### Pasal 9

- Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
  - b. bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;
  - c. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu

- mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
- d. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain;
  - e. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

## **Bagian Kedua**

### **Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha**

#### **Pasal 10**

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
  - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
  - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
  - c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

#### **Pasal 11**

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (engineering);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



### Pasal 12

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah;
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal;
  - e. tata lingkungan; dan
  - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga ahli; dan
  - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
  - a. muda;
  - b. madya; dan
  - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
  - a. kelas tiga;
  - b. kelas dua; dan
  - c. kelas satu.

### Pasal 14

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

### Pasal 15

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.

- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

#### **Pasal 16**

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
- a. kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda ;
  - b. kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia ;
  - c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri dari :
- a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli ;
  - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli ;
  - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

#### **Pasal 17**

- (1) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga.
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

### **BAB III**

### **SERTIFIKAT IUJK NASIONAL**

#### **Pasal 18**

- (1) IUJK Nasional diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (2) IUJK wajib mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai Surat Badan Usaha (SBU).
- (3) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan kode izin sesuai format yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, sesuai Lampiran 1, (dilampirkan).

**BAB IV**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Pelaksanaan Pemberian IUJK**

**Pasal 19**

Pelaksanaan pemberian IUJK menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan simpul birokrasi ;
- b. Profesionalisme Badan Usaha ;
- c. Menjadi salah satu sarana Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

**Bagian Kedua**

**Wewenang Pemberian IUJK**

**Pasal 20**

- (1) Bupati berwenang memberikan IUJK terhadap BUJK yang berdomisili di daerah.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama bupati atas dasar pelimpahan mandat yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK**

**Pasal 21**

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) BUJK yang ingin memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Kepala badan dalam menerbitkan IUJK harus terlebih dahulu memperhatikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (2) Rekomendasi instansi teknis adalah memuat dasar-dasar pertimbangan setelah dilakukannya pemeriksaan/verifikasi syarat teknis yang diajukan oleh BUJK.
- (3) Syarat teknis yang dimaksudkan dalam ketentuan ayat (2) pasal ini, meliputi :
  - a. Sertifikat badan usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga ;
  - b. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga ;

- c. Rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi dengan surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJT-BU) ;
- d. BUJK tidak sedang terkena sanksi, dan atau masuk dalam daftar hitam baik dalam lingkup daerah maupun lingkup daerah lainnya.

### **Pasal 23**

IUJK yang diterbitkan tanpa didasari oleh rekomendasi dari instansi teknis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 peraturan daerah ini, adalah batal dan dicabut oleh bupati atau kepala badan atas nama bupati, berdasarkan usul pencabutan IUJK yang disampaikan oleh instansi teknis kepada bupati melalui kepala badan.

### **Bagian Keempat**

#### **Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK**

##### **Pasal 24**

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

### **Bagian Kelima**

#### **Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)**

##### **Pasal 25**

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar yang mencantumkan :
  - a. Nama dan data pribadi yang bersangkutan ;
  - b. Jenis usaha yang dilakukan ;
  - c. Menggunakan nomor kode.
- (3) Kartu tanda daftar usaha orang perseorangan diterbitkan oleh badan.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa Konstruksi dan berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku ;
  - b. kemananan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu ;
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan.
  - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi, sebagai berikut :
    - a. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data BUJK;
    - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Badan paling lambat bulan Desember tahun berjalan ;
    - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di Kantor tempat BUJK berdomisili.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
    - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
    - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
    - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
  - (7) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6), menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 4.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Standar Pelayanan Minimum**

#### **Pasal 27**

- (1) Standar pelayanan minimum pemberian IUJK, meliputi :
  - a. IUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan diterima lengkap ;
  - b. Daftar IUJK dan TDP yang sudah diberikan ditayangkan melalui media internet ;
  - c. Instansi Teknis yang membidangi jasa konstruksi wajib menyediakan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) ;
- (2) Optimalisasi standar pelayanan minimum didukung dengan pembiayaan operasional penerbitan IUJK melalui badan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 28**

- (1) Badan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;

- c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK oleh Badan.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK didaerahnya untuk peningkatan kemampuan teknis, kompetensi dan manajerial perusahaan.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 30**

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. pembekuan izin usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
  - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 31**

- (1) BUJK yang memperoleh IUJK tanpa didasari rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUJK.
- (2) Permohonan penerbitan IUJK dapat diajukan oleh BUJK kepada badan, setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan IUJK.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini efektif berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Izin Usaha Jasa Konstruksi

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Desember 2012



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**



**MUSIR A. MADJA, SH., MM.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19530101 198203 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2012 NOMOR 9**